

**SOSIALISASI PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN NASKAH  
AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DEARAH TENTANG  
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

*SOCIALIZATION OF PREPARATION AND DISCUSSION OF ACADEMIC  
TEXTS AND DRAFT REGULATIONS CONCERNING RETRIBUTION FOR  
CONTROL OF TELECOMMUNICATION TOWERS IN PENAJAM PASER  
UTARA REGENCY*

**Muhammad Nadzir**

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan  
caknadzir@uniba-bpn.ac.id

**Suhartini**

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan  
suhartini@uniba-bpn.ac.id

**Rosdiana**

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan  
rosdiana@uniba-bpn.ac.id

**Abstrak**

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perkembangan zaman saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi Informasi sangat cepat perkembangan dan pertumbuhannya Kegiatan sosialisasi ini merupakan bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan yang dalam hal ini melakukan Kerjasama dengan Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Universitas Balikpapan dan merupakan kegiatan kolaborasi dengan pihak BAPEMPERDA DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara. Kajian Teoritis dan Praktik Empiris sebagaimana diuraikan dalam BAB II, Evaluasi dan Analisis terhadap peraturan perundangundangan sebagaimana dijelaskan dalam BAB III, Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis sebagaimana dikemukakan dalam BAB IV dan penjelasan mengenai arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Penajam Paser Utara dalam BAB V.

Kata Kunci : *Retribusi, Pengendalian*

**Absract**

*The Republic of Indonesia is based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. One of its objectives is to realize public welfare and protect the whole nation and all of Indonesia's bloodshed. The development of the current era cannot be denied the development of information technology is very fast in development and growth. This socialization activity is a form of community service activity carried out by the Lecturer of the Faculty of Law, University of Balikpapan, who in this case collaborates with the*

*Balikapapan University Legal Studies and Aid Institute and is an activity collaboration with BAPEMPERDA DPRD North Penajam Paser Regency. Theoretical Studies and Empirical Practices as described in CHAPTER II, Evaluation and Analysis of laws and regulations as described in CHAPTER III, Philosophical, Sociological, and Juridical Basis as stated in CHAPTER IV and explanation regarding the direction of regulation and scope of material contained in regional regulations regarding Tower Control Retribution Telecommunications in North Penajam Paser Regency in CHAPTER V.*

*Keywords: Retribution, Control*

## **I. PENDAHULUAN**

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perkembangan zaman saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi Informasi sangat cepat perkembangan dan pertumbuhannya. Teknologi Informasi saat ini bahkan menjadi salah satu kebutuhan yang mendasar yang mampu menstimulus dan meningkatkan perekonomian masyarakat dan negara, percepatan dan penunjang pendidikan, pertahanan keamanan dan berbagai sektor lainnya yang sudah sangat tergantung dengan teknologi ini. Hal ini menjadi sebuah peluang bisnis/prospek ekonomi yang sangat besar sehingga pemain di bidang penyedia server dan jaringan yang kuat dan signal bagus merupakan tuntutan yang harus dipenuhi untuk persaingan usaha sehingga hal ini sebagai daya saing yang kuat untuk menarik minat konsumen. Dalam hal menyediakan pelayanan telekomunikasi kepada konsumen terkait dengan ketersediaan jaringan dan signal kuat, sehingga dibutuhkan sarana untuk menunjang sesuai tuntutan tersebut. Keberadaan menara telekomunikasi menjadi sangat penting baik secara kualitas dan kuantitas guna menciptakan kelancaran signal dan jaringan kuat. Bagi penyelenggara jasa telekomunikasi tentu ingin selalu berinovasi dan meningkatkan perluasan jaringan telekomunikasi sampai ke daerah pelosok sehingga dapat dinikmati semua masyarakat baik perkotaan maupun perdesaan bahkan untuk daerah terpencil.

Keberadaan Menara telekomunikasi merupakan penting juga karena berada di lingkungan masyarakat yang mana tanahnya akan digunakan oleh pembangunan

Menara, sehingga perlu untuk ditindaklanjuti pengelolaan tanah yang dibangun Menara, apalagi jika masuk dalam tanah negara yang memiliki fungsi social.

Fungsi social seharusnya di jadikan dasar bagi pemerintah untuk melindungi rakyat, serahkan semua tanah pada rakyat. Kekayaan alam memang di kuasai oleh Negara akan tetapi tujuannya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kekayaan alam seharusnya menjadi berkah untuk masyarakat, bukan menjadi malapetaka bagi masyarakat. Lakukan lah sesuai dengan keinginan rakyat, bukan karena pengusaha maka pemerintah merampas hak rakyat.<sup>1</sup>

Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai salah satu kabupaten berkembang di Kalimantan Timur, bahkan bagian wilayahnya nantinya akan menjadi Ibu Kota Negara yang baru, tentu sangat strategis sebagai daerah yang perlu diperluas jaringan telekomunikasinya. Pendirian Menara Telekomunikasi menjadi satu kebutuhan dan keniscayaan untuk perluasan jaringan telekomunikasi, untuk itulah dengan mengacu berbagai peraturan perundangundangan terkait telekomunikasi dan Menara Telekomunikasi perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah terkait dengan perizinan, penetapan besaran biaya retribusi serta hal-hal lain tentang menara telekomunikasi sehingga dalam pelaksanaannya ada dasar hukum dan petunjuk teknis.

Sehingga sangat penting sekiranya kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif kepada Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara agar dapat menindaklanjuti rancangan perda ini menjadi Peraturan Daerah yang dapat memberikan solusi terhadap adanya Menara telekomunikasi yang marak di desa-desa di Kabupaten Penajam Paser Utara

## **II. METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan sosialisasi ini merupakan bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan yang dalam hal ini melakukan Kerjasama dengan Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Universitas Balikpapan dan merupakan kegiatan kolaborasi dengan pihak

---

<sup>1</sup> Ardiansyah, A., Maulidiyah, L., & Saal, N. I. (2022). TANAH NEGARA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PEMBEBASAN LAHAN ATAS TANAH NEGARA DI INDONESIA. *Journal de Facto*, 9(1), 44-52. Hlm. 50

BAPEMPERDA DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara. Kegiatan ini juga hasil dari diskusi dengan pihak terkait dan sosialisasi ini merupakan hasil dari diskusi dan penelitian yang dilakukan oleh tim pengabdian dalam rangka pembentukan naskah akademik Perda tentang redistribusi Menara telekomunikasi. Kegiatan ini berjalan dalam waktu satu hari yaitu pada bulan Agustus 2021.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam tahapan persiapan, tim pengabdian termasuk dosen dan tim dari LKBH Uniba melakukan penelitian terhadap keberadaan Menara telekomunikasi di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan metode yuridis empiris dan sosio legal, maka hasil data empiris yang didapat oleh tim pengabdian adalah sebagai berikut.

Penajam Paser Utara adalah Kabupaten yang berada di Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Timur. Dengan luas wilayah sebesar 3 333,06 km<sup>2</sup>, Penajam Paser Utara merupakan Kabupaten/Kota Terkecil Keempat di Provinsi Kalimantan Timur setelah Kota Bontang, Kota Samarinda, dan Kota Balikpapan. Secara astronomis, Penajam Paser Utara terletak antara 116°19'30" dan 116°56'35" bujur timur, dan antara 00°48'29" dan 01°36'37" lintang selatan.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki batasbatas sebagai berikut: Utara – Kabupaten Kutai Kartanegara; Selatan – Kabupaten Paser dan Selat Makasar; Barat – Kabupaten Paser Dan Kabupaten Kutai Barat; Timur – Kota Balikpapan dan Selat Makassar. Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang dibentuk pada tahun 2002, memiliki wilayah Jumlah Penduduk berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2019 berpenduduk 160.912 jiwa.<sup>2</sup>

Salah satu infrastruktur penyelenggara jaringan bergerak seluler yang harus dibangun adalah *Base Transceiver Station* (BTS) yang merupakan penunjang utama dari BTS adalah Tower/menara dimana di atas menara tersebut antena-antena dari BTS. Akibatnya semakin meningkat kebutuhan pembangunan BTS maka bermunculan menara-menara telekomunikasi baru yang dibangun tersebar di Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara. Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri atas 4 (empat) Kecamatan yaitu Babulu, Waru, Penajam dan Sepaku, terbagi atas 24 (dua puluh

---

<sup>2</sup> Badan Pusat statistic. Penajam Paser Utara dalam Angka 2020. 10 Juli 2021. Hal 6

empat) Kelurahan dan 30 (tiga puluh) Desa. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur jumlah menara telekomunikasi BTS (Base Tranceiver Station) yang ada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sebanyak 54 (lima puluh empat) menara telekomunikasi dan tidak ada penambahan menara dalam tiga tahun terakhir tersebut.<sup>3</sup> Adapun rincian menara telekomunikasi tersebut sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Telkomsel sebanyak 23 (dua puluh tiga) menara BTS
- b. Indosat sebanyak 23 (dua puluh tiga) menara BTS
- c. XL sebanyak 8 (delapan) menara BTS

Selain itu, Kabupaten Penajam Paser Utara telah memiliki regulasi tentang retribusi menara telekomunikasi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dimana peraturan tersebut dalam pelaksanaannya di lapangan, tidak dapat dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah dikarenakan peraturan operasionalnya telah dibatalkan oleh Pemerintah. Sehingga hal ini perlu dilakukan perubahan Kembali atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Menara Telekomunikasi dimaksud. Adapun ketentuan operasional yang perlu dilakukan perbaikan dan perubahan adalah :

- a. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa (pasal 6) meliputi komponen nilai prosentase retribusi pengendalian Menara dengan NJOP;
- b. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi (Pasal 7);
- c. Struktur dan besarnya tarif retribusi (Pasal 8);
- d. Peninjauan atas tarif retribusi (Pasal 9);
- e. Tata cara pemungutan (Pasal 11); dan
- f. Beberapa ketentuan operasional lainnya yang harus diatur melalui peraturan Kepala Daerah.

---

<sup>3</sup> <https://kaltim.bps.go.id/indicator/17/363/1/jumlah-menara-telekomunikasi-bts.html> diakses pada tanggal 15 Juli 2021

<sup>4</sup> Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintah Tahun 2019, <https://bappeda.kaltimprov.go.id/storage/file/AczNOOOxDoh1fRbd.pdf>, hlm. 34

## **Landasan Filosofis**

Batang tubuh UUD 1945 mengatur pokok-pokok pikiran tersebut dalam pasal-pasalnya, dengan kata lain batang tubuh atau pasal-pasal di dalam UUD 1945 merupakan perwujudan dari cita hukum. Pancasila sebagai norma filosofis negara dan merupakan sumber cita hukum yang terumuskan lebih lanjut dalam tata hukum atau hierarki peraturan perundang-undangan yang sekaligus menjadi “kaidah dasar fundamental negara”.

Dengan jelas dan terang dinyatakan, bahwa tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk itu, salah satu komponen pendapatan asli daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang dapat didorong eningkatannya adalah PAD dari Retribusi Menara Telekomunikasi, yang menurut ketentuan umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai retribusi jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

## **Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara khususnya adalah di Kabupaten Penajam Paser Utara. Penajam Paser Utara adalah Kabupaten yang berada di Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Timur. Dengan luas wilayah sebesar 3 333,06 km<sup>2</sup>, Penajam Paser Utara merupakan Kabupaten/Kota Terkecil Keempat di Provinsi Kalimantan Timur setelah Kota Bontang, Kota Samarinda, dan Kota Balikpapan. Secara astronomis, Penajam Paser Utara terletak antara 116°19'30" dan 116°56'35" bujur timur, dan antara 00°48'29" dan 01°36'37" lintang selatan. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki batasbatas sebagai berikut: Utara - Kabupaten Kutai Kartanegara; Selatan - Kabupaten Paser dan Selat Makasar; Barat - Kabupaten Paser Dan

Kabupaten Kutai Barat; Timur - Kota Balikpapan dan Selat Makassar. Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang dibentuk pada tahun 2002, memiliki wilayah Jumlah Penduduk berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2019 berpenduduk 160.912 jiwa.

Salah satu infrastruktur penyelenggara jaringan bergerak seluler yang harus dibangun adalah Base Transceiver Station (BTS) yang merupakan penunjang utama dari BTS adalah Tower/menara dimana di atas menara tersebut antena-antena dari BTS. Akibatnya semakin meningkat kebutuhan pembangunan BTS maka bermunculan menara-menara telekomunikasi baru yang dibangun tersebar di Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.

### **Landasan Yuridis**

Landasan yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar pembuatan suatu peraturan perundang-undangan. Landasan hukum yang menjadi dasar pembuatan suatu perundang-undangan tidak hanya dilihat dari kewenangan pembentuknya, akan tetapi juga perlu diketahui tatacara pembentukan dan dasar logika yuridisnya. Bagir Manan merinci yang menjadi syarat dasar keberlakuan yuridis sebagai berikut:

- a. keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundangundangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Jika tidak maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum. Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum. Misalnya peraturan perundang-undangan formal harus dibuat secara bersama-sama antara Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), jika tidak maka undang-undang tersebut batal demi hukum.
- b. keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis atau peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksesuaian bentuk inidapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan tersebut. Misalnya kalau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau undang-undang terdahulu menyatakan bahwa sesuatu harus diatur oleh undang-undang, maka

dalam bentuk undang-undanglah hal itu diatur. Kalau diatur dalam bentuk lain misalnya Keputusan Presiden maka keputusan tersebut dapat dibatalkan.

- c. keharusan mengikuti tata cara tertentu, apabila tata cara tersebut tidak diikuti, maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum atau tidak/belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Misalnya Peraturan Daerah dibuat bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah tanpa mencantumkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maka batal demi hukum.
- d. keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu UU tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Daerah merupakan salah satu produk hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang yaitu Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Usulan pembentukan Peraturan Daerah dapat berasal dari Bupati selaku kepala daerah dan juga dapat berasal dari Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kemudian dibahas secara bersama-sama. jangkauan keberlakuannya serta lingkup pengaturannya sangat terbatas hanya pada wilayah hukum kabupaten/kota setempat, dan hanya mengatur ketentuan atau peraturan yang tidak bertentangan atau atas perintah peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi. Ketentuan yang menjadi dasar terkait pengaturan jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup dari suatu peraturan daerah dikemukakan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa Materi Muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rancangan Peraturan Daerah ini disusun sebagai bentuk penyelenggaraan otonomi

daerah, dimana pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk mewujudkan Kabupaten Penajam Paser Utara yang sejahtera untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk dalam hal mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah, dalam kaitannya dengan hal tersebut Pemerintah mengusahakan sumber-sumber pendapatan daerah baik melalui pajak daerah maupun melalui retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049). Rancangan Peraturan Daerah ini diberi judul Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Sesuai dengan judul tersebut Raperda ini membatasi dan menekankan pokok-pokok pengaturannya pada masalah-masalah yang menjadi ruang lingkup retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang meliputi komponen nilai prosentase retribusi pengendalian Menara, Prinsip dan sasaran mengenai besaran nilai retribusi, struktur dan besaran nilai retribusi, peninjauan tarif retribusi, tatacara pemungutan retribusi, serta beberapa tatacara operasional yang lainnya yang secara teknis diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Setelah hasil penelitian tersebut disampaikan oleh tim pengabdian, beberapa pertanyaan yang muncul oleh anggota DPRD Kabupaten penajam Paser Utara mayoritas mendukung adanya perda ini, karena begitu pentingnya perda ini dalam menanggulangi keberadaan Menara telekomunikasi yang terkadang mengambil lahan orang tanpa izin dan tanpa adanya redistribusi kepada daerah.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana dikemukakan dalam BAB I, Kajian Teoritis dan Praktik Empiris sebagaimana diuraikan dalam BAB II, Evaluasi dan Analisis terhadap peraturan perundangundangan sebagaimana dijelaskan dalam BAB III, Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis sebagaimana dikemukakan dalam BAB IV dan penjelasan mengenai arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di

Kabupaten Penajam Paser Utara dalam BAB V, maka dengan ini dikemukakan simpulan sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Penajam Paser Utara yang dimulai dengan penyusunan Naskah Akademik dan akan diusulkan menjadi Peraturan Daerah oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, merupakan upaya dalam memperkuat sumber pendapatan daerah, mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Penajam Paser Utara yang dimulai dengan penyusunan Naskah Akademik, dan akan diusulkan menjadi Peraturan Daerah oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, merupakan upaya dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap keberadaan Menara telekomunikasi dan kemanfaatannya bagi pemerintah daerah.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Penajam Paser Utara yang dimulai dengan penyusunan Naskah Akademik, dan akan diusulkan menjadi Peraturan Daerah oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan bentuk keseriusan dan bentuk tanggungjawab pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat di Kabupaten Penajam Paser Utara, khususnya dalam mendorong pertumbuhan pendapatan daerah dari sektor retribusi menara telekomunikasi daerah.
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, yang dimulai dengan penyusunan Naskah Akademik dan akan diusulkan menjadi Peraturan Daerah oleh Badan Pembentukan Peraturan daerah DPRD Kabupaten Penajam Paser merupakan pedoman bagi dinas/badan/yang terkait dalam melakukan

pembinaan dan pengawasan terhadap pemungutan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi .

5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Penajam Paser Utara, yang dimulai dengan penyusunan Naskah Akademik ini tentu bersifat belum final, masih dimungkinkan adanya masukan-masukan dari berbagai pihak yang kompeten dalam rangka penyempurnaan materi muatan dan nilai-nilai normatif yang terkandung dalam rumusan pasal-pasal, serta masih membuka ruang masukan terhadap jangkauan dan arah pengaturan serta terhadap ruang lingkup materi pembahasannya.

### DAFTAR REFERENSI

#### **A. Buku-Buku**

Siahaan, Marihot Pahala. 2010, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta: Rajawali Pers.

Maria Indrati. 2007. Ilmu Perundang-undangan. Yogyakarta: Kanisius.

#### **B. Undang-Undang dan Peraturan lain**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

61

Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658)

**C. Sumber lain**

Ardiansyah, A., Maulidiyah, L., & Saal, N. I. (2022). TANAH NEGARA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PEMBEBASAN LAHAN ATAS TANAH NEGARA DI INDONESIA. *Journal de Facto*, 9(1), 44-52.

Badan Pusat statistic. Penajam Paser Utara dalam Angka 2020. 10 Juli 2021.

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/23677/6.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y> diakses pada tanggal 11 Agustus 2021

<http://repository.unpas.ac.id/40200/4/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 15 Agustus 2021

<http://eprints.umpo.ac.id/5745/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 15 Agustus 2021

<https://kaltim.bps.go.id/indicator/17/363/1/jumlah-menara-telekomunikasibts.html> diakses pada tanggal 15 Juli 2021 mahasiswa (studi kasus mahasiswa Universitas Samudra KKN)".

Widodo, Sumarno. "Kuliah kerja nyata sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat yang berimplikasi pembentukan kompetensi sosial dan kepribadian mahasiswa".